Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28266. Telp: (+62761)-51877
E-mail: jurnal.respublica@ac.id
Website: https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica

Urgensi Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Melalui Mediasi Penal Sebagai Bagian Dari *Humanity Approach* Dalam Kerangka Konsep *Restorative Justice*

Guruh Tio Ibipurwo[a]

[a] Mahasiswa S3 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, ASN Pemerintah Kota Mojokerto, Tenaga Pengajar Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia, Email: omtyo9486@gmail.com

Article Info

Article History:
Received : 02-09-2022
Revised : 03-04-2023
Accepted : 25-05-2023
Published : 31-05-2023

Keywords:
Restorative Justice
Victim
Recidive
Perpetrators
Penal Mediation

Abstract

The settlement of criminal cases through the concept of restorative justice in the criminal justice system can be a way out of the gap in justice for victims and perpetrators. Victims are positioned as those who suffer losses and are often in a disadvantageous position. Meanwhile, perpetrators with state intervention receive retribution in the form of suffering for their crimes, giving rise to a stigma that the perpetrator is a bad person who deserves to be punished severely. Restorative justice as a way out of the justice gap is faced with the non-uniformity of the laws and regulations that regulate it so that it is vulnerable to causing unequal treatment of the parties in its application. Criminal mediation is part of the concept of restorative justice, which is expected to provide a balance of justice for the parties and the community so that they can realize the overall goal of punishment, namely the protection and welfare of the community (social defense and social welfare) as part of the humanist approach. The research method used in this research is normative juridical with a conceptual approach and the approach to legislation using primary and secondary legal materials. What is the urgency of setting penal mediation within the framework of restorative justice in positive law in Indonesia today.

Informasi Artikel

Histori Artikel:
Diterima : 02-09-2022
Direvisi : 03-04-2023
Disetujui : 25-05-2023
Diterbitkan : 31-05-2023

Kata Kunci:
Keadilan Restorative
Korban
Pengulangan Tindak Pidana
Pelaku
Mediasi Penal

Abstrak

Penyelesaian perkara pidana melalui konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dapat menjadi jalan keluar terhadap kesenjangan keadilan terhadap korban dan pelaku. Korban diposisikan sebagai pihak yang mengalami kerugian seringkali berada pada posisi tidak menguntungkan. Sementara pelaku dengan intervensi negara, mendapat pembalasan berupa penderitaan atas kejahatannya sehingga menimbulkan stigma bahwa si pelaku adalah orang yang jahat yang patut dihukum seberat-beratnya. Keadilan restoratif sebagai jalan keluar kesenjangan keadilan dihadapkan pada ketidakseragaman peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sehingga rentan menimbulkan ketidaksamaan perlakuan terhadap para pihak dalam penerapannya. Mediasi pidana merupakan bagian dari konsep keadilan restoratif, diharapkan dapat memberikan keseimbangan keadilan bagi para pihak serta masyarakat sehingga dapat mewujudkan tujuan dari pemidanaan secara menyeluruh yakni perlindungan dan kesejahteraan masyarakat *(sosial defence and social welfare)* sebagai bagian dari pendekatan humanis. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana Bagaimana urgensi pengaturan mediasi penal dalam kerangka *restorative justice* dalam hukum positif di Indonesia saat ini.

PENDAHULUAN

Pemidanaan pada prinsipnya merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang/ sesuatu yang bernyawa/ benda yang menimbulkan kerugian secara meteriil dan immateriil dan dirasakan oleh orang lain tersebut sebagai sesuatu yang tidak mengenakkan.[1] Akibat tersebut dapat berupa pemaksaan oleh negara kepada pelaku untuk dapat merasakan penderitaan/ nestapa dengan tujuan sebagai pembalasan dan menimbulkan penjeraan.[2] Sanksi pidana merupakan sarana penghukuman terhadap pelaku dengan memberikan sanksi pidana dan/atau tindakan yang merupakan muara dari sistem peradilan pidana. Sanksi dalam hukum pidana bersifat memaksa dan merupakan senjata pamungkas dalam menerapkan hukum pidana terhadap orang/ pelaku kejahatan dengan menitikberatkan pada pembalasan.[3] Sanksi pada dasarnya mempunyai pengertian yang netral. Sanksi merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan baik itu merupakan perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Dengan demikian sanksi secara umum bisa bersifat positif dan bisa pula bersifat negatif.

Sistem pemidanaan menurut Barda Nawawi Arief, dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana.[4] Sistem pemberian atau penjatuhan pidana dapat dilihat dari dua sudut, yaitu[5] :

1. Dari Sudut Fungsional, sistem pemidaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan pengertian demikian, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum yang terdiri dari subsistem Hukum Pidana Materiil/ substantif, subsistem Hukum Pidana Formal dan subsistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ ditegakkan secara

[1] Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 220.
[2] Nabain Yakin, "Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhada Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (2020): 20–32, https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9103.
[3] Ruben Achmad, "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana," *Legalitas* V, no. 2 (2013): 79, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v5i2.98.
[4] Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, 1st ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
[5] *Ibid.*

konkret hanya dengan salah satu subsistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan "sistem pemidanaan fungsional" atau "sistem pemidanaan dalam arti luas".

2. Dari sudut Norma-Substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan keseluruhan sistem aturan/ norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan; atau keseluruhan sistem aturan/ norma hukum pidana materiil untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian ini, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan ("*statutory rules")* yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP, yang pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum ("*general rules"*) dan aturan khusus ("*special rules"*).

Pidana sebenarnya merupakan sarana belaka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Tentang tujuan hukum pidana dapat disimak dari pandangan Sudarto tentang fungsi hukum pidana. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya. Dalam rumusan redaksional yang lain, dikemukakan oleh Muladi bahwa fungsi hukum pidana pada dasarnya adalah melindungi sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan si korban. Sementara itu, menurut S.R. Sianturi, tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dari pandangan tiga ahli hukum pidana di atas, terlihat bahwa pidana atau pemberian pidana pada dasarnya merupakan cara atau sarana yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Sejalan dengan tujuan hukum pidana itu, penggunaan pidana sebagai sarana mendorong lahirnya berbagai pemikiran teoretis tentang tujuan pidana atau pemberian pidana itu.[6]. Soedarto, mengemukakan bahwa sistem pemasyarakatan memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dengan mengadakan pembinaan terhadap narapidana dan

[6] Sudaryono and Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, ed. Kuswandani, *Muhammadiyah University Press*, 1st ed. (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017).

mengembalikan kesatuan hidup dari narapidana jadi lebih dititikberatkan kepada prevensi spesial. Oleh karena merupakan kenyataan, bahwa gagasan pemasyarakatan itu telah menjadi dasar pembinaan para narapidana yang dijatuhi pidana pencabutan kemerdekaan maka Hakim mau tidak mau harus memperhitungkan hal tersebut dalam penghukuman. Mungkin ada pendapat, bahwa pembinaan narapidana, yang merupakan masalah pelaksanaan pidana itu bukanlah urusan dari Hakim. Kalau ada pendapat yang demikian itu, maka menurut hemat kami hal tersebut tidak tepat, karena keputusan Hakim itu harus dilihat dalam rangka sistem penyelenggaraan hukum pidana (*Strafrechtspflege atau criminal justice*) pada umumnya yang harus merupakan satu kesatuan dalam menanggulangi kejahatan. [7]

Di dalam ilmu hukum pidana, dikenal tiga macam teori tentang tujuan pemidanaan. *Pertama,* teori pembalasan (retributif/absolut). Menurut teori ini tujuan penjatuhan pidana itu adalah pembalasan atau pengimbalan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan atau tindak pidana. *Kedua,* teori relatif atau tujuan. Menurut teori ini, penjatuhan pidana bertujuan untuk menjerakan dan mencegah pengulangan tindak pidana baik oleh orang itu sendiri maupun oleh orang-orang lain (prevensi khusus dan prevensi umum). *Ketiga,* teori gabungan menurut teori ini tujuan pemidanaan itu mencakup baik pembalasan maupun penjeraan dan pencegahan sekaligus juga untuk memperbaiki mentalitas si pelaku tindak pidana itu [8]. Dari ketiga teori pemidanaan tersebut terlihat bahwa pemikiran tentang tujuan pemidanaan itu bergerak kearah yang lebih baik. Munculnya teori absolut dengan sifat yang tegas terhadap perilaku jahat dirasa sangat keras dan tidak memberi peluang terhadap tujuan lebih besar yang ingin dicapai dalam menjatuhkan pidana. Sehingga melalui teori relatif dimunculkan konsep tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan. Kemudian disempurnakan lagi dengan munculnya teori gabungan dengan menekankan tujuan pemidanaan yang seimbang. Sehingga dengan teori ini akan terangkum semua tujuan yang ada pada masingmasing teori sebelumnya [9].

Kebijakan legislatif tujuan dan pedoman pemidanaan ini merupakan hal paling strategis dalam penjatuhan pidana karena pada tahap ini dirumuskan batas-batas/garis/arah/petunjuk kebijakan tujuan dan pedoman pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi hakim dalam menerapkan pidana sehingga dapat berfungsi

[7] Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 4th ed. (Bandung: Alumni, 2010).
[8] Sudaryono and Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*.
[9] Ismail Rumadan, "Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 263, https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276.

secara efektif dalam upaya penanggulangan kejahatan. Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence* dan *social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk kebijakan dalam bidang sosial. Dengan demikian masalah pengendalian dan atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*) [10].

Penyelesaian perkara pidana melalui sanksi pidana pada beberapa kasus memerlukan *humanity approach* dibanding upaya paksa/ perampasan kemerdekaan. *Humanity approach* yang dikenal saat ini melalui mediasi penal sebagai bagian dari konsep *restorative justice* yang mengedepankan masalah pemulihaan dan keseimbangan keadilan pada korban, pelaku, keluarga korban/pelaku dan masyarakat. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal pada saat ini di Indonesia telah diberlakukan untuk beberapa tindak pidana ringan namun belum bisa dirasakan optimal dalam sistem peradilan pidana terutama dalam hal penjeraan pelaku. Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara yang dapat diambil oleh para pihak dan penyidik termasuk penuntut umum sebelum perkara masuk ke pengadilan atau pada saat telah dimulainya pemeriksaaan perkara oleh hakim.[11] Pembaharuan hukum pidana terutama dalam sistem peradilan pidana dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam *restorative justice* melalui sarana mediasi penal sebagai bagian dari *humanity approach* sangatlah diharapkan menjadi sarana modernisasi hukum pidana. Hukum pidana yang ada masih memaknai keberhasilan dalam penyelesaian pidana pada saat pidana perampasan kemerdekaan dapat dilaksanakan dan negara dapat merampas kemerdekaan pelaku kejahatan untuk sekian waktu dengan memberikan penderitaan baik psikologis, biologis dan fisik pada suatu tempat tertentu. Metode penelitian yang dipergunakan adalah

[10] Irmawanti and Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana."
[11] Usman Usman and Andi Najemi, "Mediasi Penal Di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 65–83, https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83.

normatif yuridis dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh materi berupa teori, konsep, asas hukum dan norma hukum yang relevan dengan topik penelitian**.** Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimana urgensi pengaturan mediasi penal dalam kerangka *restorative justice* dalam hukum positif di Indonesia saat ini.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

URGENSI PENGATURAN MEDIASI PENAL DALAM KERANGKA KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA SAAT INI

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif.[12] Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, ajudikasi dan tahap eksekusi. [13] Secara harfiah, *restorative justice* dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku. Namun pengertian tersebut menjadi berkembang, ketika perspektif *restorative justice* dimasukkan di dalam suatu sistem peradilan, sehingga pengertian *restorative justice* adalah proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana, dimana proses ini menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya. [14]

Sedangkan menurut Marian Liebmann, mendefinisikan restorative justice sebagai berikut [15]: *'Restorative justice' has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasise restoring the victim and the community rather than punishing the offender. Some*

[12] Ridwan Mansyur, "Perspektif Restorative Justice the Act of Domestic Violence in Criminal Justice System in Restorative Justice Perspective," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5 (2016): 431–46, https://doi.org/10.25216/JHP.5.3.2016.431-446.

[13] Emilia Susanti, *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, ed. Erna Dewi, 1st ed. (Lampung: Pustaka Ali Imron, 2021).

[14] Mansyur, "Perspektif Restorative Justice the Act of Domestic Violence in Criminal Justice System in Restorative Justice Perspective."

[15] Marian Liebmann, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, 1st ed. (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2006).

practitioners think that the term should be 'restorative approaches', but the name 'restorative justice' is the one that has travelled the world, so I continue to use it. ('Keadilan restoratif' telah menjadi istilah yang umumnya digunakan untuk pendekatan peradilan pidana (dan sistem peradilan lainnya seperti sistem disiplin sekolah) yang menekankan pemulihan korban dan masyarakat daripada menghukum pelaku. Beberapa praktisi berpikir bahwa istilah itu seharusnya 'pendekatan restoratif', tetapi nama 'keadilan restoratif' adalah nama yang telah dikenal oleh dunia, jadi saya terus menggunakannya).

Beberapa definisi juga disampaikan Marian Liebmann, diantaranya dalam konsorsium restorative justice tahun 2006[16]:

There are many definitions of restorative justice. The Restorative Justice Consortium, a national charity whose members are national organisations and individuals interested in promoting restorative justice, uses the following definition on its leaflet: Restorative Justice works to resolve conflict and repair harm. It encourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what they have done and gives them an opportunity to make reparation. It offers those who have suffered harm the opportunity to hav e their harm or loss acknowledged and amends made. (*Restorative Justice Consortium 2006).* (Ada banyak definisi keadilan restoratif. Konsorsium Keadilan Restoratif, sebuah badan amal nasional yang anggotanya adalah organisasi nasional dan individu yang tertarik untuk mempromosikan keadilan restoratif, menggunakan definisi berikut pada selebarannya: Restorative Justice bekerja untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki kerusakan. Ini mendorong mereka yang telah menyebabkan kerugian untuk mengakui dampak dari apa yang telah mereka lakukan dan memberi mereka kesempatan untuk melakukan reparasi. Ia menawarkan kepada mereka yang telah menderita kerugian kesempatan untuk mengakui kerugian atau kerugian mereka dan membuat perubahan. (Konsorsium Keadilan Restoratif 2006)

A very simple definition I sometimes use when I give talks to audiences unfamiliar with criminal justice jargon is: Restorative justice aims to restore the well-being of victims, offenders and communities damaged by crime, and to prevent further offending. (Definisi yang sangat sederhana yang saya gunakan ketika saya memberikan ceramah kepada audiens yang tidak terbiasa dengan jargon peradilan pidana adalah: Keadilan restoratif bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang dirusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut).

[16] *Ibid.*

Menurut Eva Achjani Zulfa dalam Disertasi yang berjudul Keadilan Restoratif di Indonesia, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.[17] Menurut Black Law Dictionary [18] :

Restorative justice An alternative delinquency sanction that focuses on repairing the harm done, meeting the victim's needs, and holding the offender responsible for his or her actions. • *Restorative-justice sanctions use a balanced approach, producing the least restrictive disposition while stressing the offender's accountability and providing relief to thevictim. The offender may be ordered to make restitution, to perform community service, or to make amends in some other way that the court orders.* (keadilan restoratif. Sanksi alternatif yang berfokus pada perbaikan kerugian yang dilakukan, memenuhi kebutuhan korban, dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya. Sanksi keadilan restoratif menggunakan pendekatan yang seimbang, menghasilkan disposisi yang paling tidak membatasi sambil menekankan akuntabilitas pelaku dan memberikan bantuan kepada korban. Pelaku dapat diperintahkan untuk melakukan restitusi, untuk melakukan pelayanan masyarakat, atau untuk membuat perubahan dengan cara lain yang diperintahkan oleh pengadilan).

Seiring berjalannya waktu serta perubahan dinamika masyarakat Indonesia dan dunia umumnya, perbuatan pidana pun semakin berkembang dan dirasakan kompleksitasnya mulai dari bentuk, kualifikasi sampai dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Kaedah-kaedah pidana tidak lagi parsial dalam sifat publiknya, melainkan cenderung dan relatif bergeser memasuki ranah privat. Dalam konteks ini, tentu upaya-upaya pencarian keadilan tidak dapat lagi hanya bertumpu pada negara dengan prosedur legal formal dan proses verbal semata-mata, melainkan harus diupayakan melalui hubungan-hubungan dan kerja sama sosial yang lebih kompetitif. Dalam hal ini,tepatlah bilamana merujuk pada konsep keadilan yang seimbang dengan mengutamakan kesempurnaan prosedur

[17] Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif Di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Restorative Justice Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia)" (Library Indonesian University, 2009), https://lib.ui.ac.id/detail?id=20278559&lokasi=lokal#.

[18] Garner, A Bryan Black, and Henry Campbell, *Black Law Dictionary 8th Edition*, 8th ed. (Wisconsin, USA: St. Paul, MN : Thomson/West, 2004).

tawar-menawar yang fair antar individu sebagaiamana yang dikemukakan oleh John Rawls berikut ini [19]:

*The principles of justice are chosen behind a veil of ignorance. This ensures that no one is advantaged or disadvantaged in the choice of principles by the outcome of natural chance or the contingency of social circumstances. Since all are similarly situated and no one is able to design principles to favor his particular condition, the principles of justice are the result of a fair agreement or bargain. For given the circumstances of the original position, the symmetry of everyone's relations to each other, this initial situation is fair between individuals as moral persons, that is, as rational beings with their own ends and capable, I shall assume, of a sense of justice. The original position is, one might say, the appropriate initial status quo, and thus the fundamental agreements reached in it are fair.(*Prinsip-prinsip keadilan dipilih dibelakang selubung ketidaktahuan para pihak. Hal ini memastikan bahwa tidak seorang pun diuntungkan atau dirugikan dalam pemilihan prinsip-prinsip kebetulan atau kontingensi keadaan sosial. Karena semuanya memiliki tempat yang sama dan tidak ada yang mampu merancang prinsip-prinsip untuk mendukung pada kondisi tersebut. Prinsip keadilan adalah hasil dari persetujuan dan tawar -menawar yang fair. Karena dengan adanya situasi posisi semula, hubungan semua orang yang sama, maka situasi awal ini menjadi adil antar individu sebagaimana pribadi yang bermoral, yakni sebagai makhluk rasional dengan tujuan dan kemampuan mereka mengenali rasa keadilan. Dalam posisi ini dapat dikatakan merupakan status quo awal yang pas,sehingga persetujuan fundamental yang dicapai di dalamnya adalah berkeadilan).

Tegasnya, keadilan dicapai melalui sebuah kesepakatan yang diambil oleh pihak-pihak yang berperkara dan bukan diberikan oleh negara. Karena keadilan yang diberikan oleh negara tersebut belum tentu bahkan sering kali tidak sesuai dengan kehendak bebas para pencari keadilan itu sendiri, sebab pada dasarnya setiap orang membutuhkan dan mengejar kepentingan mereka serta dengan tingkat akseptabilitas yang beragam atas rasa keadilan. Keadilan semacam ini tidak akan pernah ditemukan dalam *grand design* sistem peradilan pidana Indonesia yang berlaku sekarang.

Keadilan restoratif dalam hukum positif di Indonesia saat ini dilaksanakan berpedoman pada peraturan – peraturan yang dikeluarkan lembaga-lembaga negara yang

[19] John Rawls, *Theory of Justice*, Revision E (Massachusets, USA: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1999).

bersifat internal (pedoman bagi aparat penegak hukum yang berada dibawahnya) diantaranya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif [20], Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif[21] dan Surat Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI nomor 1691 / DJU / SK / PS.00 / 12 / 2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) [22]. Dalam beberapa ketentuan tersebut tindak pidana yang dapat dilakukan masih berada di area tindak pidana ringan, dalam PerKap Nomor 8/2021 dalam Pasal 5 dan 6 disebutkan bahwa dalam hal penanganan tindak pidana yang termasuk dalam kategori *restorative justice* harus memenuhi persyaratan materiil dan formiil. Persyaratan materiil antara lain:[23]

a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
b. tidak berdampak konflik sosial;
c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
d. *tidak bersifat radikalisme dan separatisme*;
e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Sementara persyaratan formiil dalam Pasal 6 yang harus dipenuhi antara lain:[24]

a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba;
b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali tindak pidana narkoba.

Adapun dalam Peraturan Kejaksaan nomor 15/2020 teradapat beberapa batasan terhadap penghentian penuntutan dengan pertimbangan penerapan *restorative justice* pada Pasal 5 ayat (1) , meliputi [25] :

a. perkara baru pertama kali melakukan tindak pidana;

[20] Kejaksaan Agung Republik Indonesia, "Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif" (2020).
[21] Kepala Kepolisian RI, "Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif" (2021).
[22] Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkaman Agung RI, "Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pemberlakukan Restorative Justice" (2020).
[23] Kepala Kepolisian RI, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
[24] Ibid.
[25] Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Pada ayat (2) berbunyi [26] :

"Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c"

Pada ayat (6) berbunyi [27] :

Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:

1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;

2. mengganti kerugian Korban;

3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau

4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;

b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan

c. masyarakat merespon positif.

Dalam SK Dirjen Badilum MARI juga diatur mengenai batasan ketentuan penerapan restorative justice di lingkungan peradilan dan berlaku untuk perkara, antara lain [28]:

a. Keadilan restoratif pada perkara tindak pidana ringan;

b. Keadilan restoratif pada perkara anak;

c. Keadilan restoratif pada perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum;

d. Keadilan restoratif pada perkara narkotika.

[26] *Ibid.*
[27] *Ibid.*
[28] Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkaman Agung RI, Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pemberlakukan Restorative Justice.

Beberapa catatan terhadap keberlakuan peraturan perundang-undangan tentang penerapan *restorative justice*:[29]

1. Belum adanya keseragaman penerapan pendekatan penyelesaian masalah pidana menggunakan konsep *restorative justice*, contohnya dalam PerKap Nomor 8/2021 dalam pasal 6 dikecualikan terhadap tindak pidana narkoba sementara di dalam SK Dirjen Badilum MARI No. 1691 / DJU / SK / PS.00 / 12 / 2020 untuk tindak pidana narkoba "masih" diperbolehkan asalkan pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif dilakukan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian satu hari. Dan pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan berat dan perincian narkoba diatur dalam SK Dirjen Badilum tersebut;
2. Penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* pada PerKap dan Peraturan Kejaksaan masih bersifat subyektif artinya membutuhkan penilaian sebjektif dari penyidik dan penuntut umum (walalupun tidak dilarang). Hal ini dapat menimbulkan perbedaan hasil akhir dari implementasi penerapan keadilan restoratif karena walaupun sudah ada peraturan yang bersifat internal dan isinya memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum namun dapat pula menimbulkan kesenjangan keadilan antara perkara satu dan yang lainnya pada tempat yang berbeda. Berbeda apabila hasil akhir dari penanganan penyelesaian tersebut menghasilkan sebuah yurisprudensi dan diikuti oleh hakim-hakim setelahnya;
3. Ancaman hukuman dan nilai kerugian dalam kategori penanganan tindak pidana yang ditangani dengan pendekatan *restorative justice* masih berada pada tindak pidana ringan dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00. Seyogyanya dengan kemajuan ekonomi pada saat sekarang, pembuat peraturan dan pengambil kebijakan sudah tidak lagi "khawatir" mengenai keefektifan dari pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana dengan tidak lagi membatasi hanya dalam tipiring namun sudah harus mencakup keseluruhan tindak pidana. Pengambil kebijakan khususnya si pembuat undang-undang dapat mengakomodir penerapan *restorative justice* ini ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga dapat memberikan

[29] Guruh Tio Ibipurwo, *Pengantar Restorative Justice Di Indonesia Dan Perbandingan Negara Lain*, ed. Yovita Arie Mangesti, *Restorative Justice*, 1st ed. (Surabaya: Untag Press, 2022).

arah dan payung hukum yang jelas serta tepat sasaran bagi penegak hukum untuk menerapkan pendekatan berbasis *humanity approach* ini.

4. Pengaturan beberapa tindak pidana di dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan masih belum seragam (selain poin no 1). Pengaturan didalam SK Dirjen Badilum tentang *restorative justice* tersebut telah sampai pada penanganan perlindungan terhadap perempuan yang terlibat permasalahan hukum baik sebagai korban atau pun pelaku, namun di lain sisi dari PerKap dan Peraturan Kejaksaan masih bersifat normatif dan parsial. Hal ini tentu akan menimbulkan keambiguan dalam penerapan hukum, di lain pihak penyidik dengan pedoman PerKap dan JPU dengan pedoman Peraturan Kejaksaan belum mengaturnya secara jelas dan spesifik. Perkara yang telah masuk pada tingkat penyidikan dan penuntutan akan tetap diproses sampai pada tingkat persidangan di pengadilan, dan baru akan dimediasi oleh hakim sesuai pedoman *restorative justice* di tingkat pengadilan. Hal ini berarti pelaksanaan penyelesaian tindak pidana menjadi tidak efektif karena memakan waktu dan tidak efesien (waktu dan biaya). Tidak jarang pelaku yang sebenarnya bisa diselesaikan pada tingkat penyidikan melalui *restorative justice* akhirnya masuk ke persidangan, sehingga hak-haknya dirampas yang akibatnya aspek pemulihan dan keseimbangan keadilan yang merupakan tujuan utama dari *restorative justice* ini terganggu.

5. Masih belum adanya kontrol dari pihak independen terhadap hasil dari penerapan *restorative justice* di tingkat penyidikan sampai persidangan. Apabila berkaca dari *restorative justice* di beberapa negara *common law* dan *civil law system* menempatkan tenaga profesional untuk mendampingi korban dan pelaku dalam pelaksanaan mediasi (selain aparat penegak hukum) tentunya implementasi *restorative justice* di Indonesia masih jauh dari kata optimal. Hal ini berdampak pada strategi pembaharuan sistem pidana yang tidak berjalan mulus karena tujuan dari sistem pemidanaan dengan menggunakan *restorative justice* sudah tidak lagi berada pada kekuatan negara untuk merampas kemerdekaan seseorang, mengadakan pembalasan dan memberikan nestapa (r*etributive*) namun lebih kepada penyelesaian dengan humanis dan win win solution sehingga prinsip pemulihan, keseimbangan dan keadilan bermartabat dari penyelesaian perkara bagi para pihak dapat tercapai termasuk pencegahan pengulangan tindak pidana (keinsyafan pelaku);

6. Penerapan *restorative justice* di Indonesia masih berada pada pra persidangan sampai persidangan belum sampai pada rehabilitasi pelaku kejahatan di dalam penjara. Dalam beberapa peraturan teknis, hanya mencantumkan batasan *restorative justice* dalam penerapan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan, sehingga penjeraan dan penginsyafan pelaku kejahatan dengan pendekatan *restorative justice* di dalam Lapas yang memakan waktu lama tidak optimal sehingga memperbesar pengulangan dari tindak pidana apabila pelaku bebas. Tidak jarang pelaku kejahatan menjadi sangat lihat dan lebih buas setelah keluar dari Lapas. Penerapan *restorative justice* yang tidak optimal maka akan membawa hasil yang tidak maksimal dari strategi pembaharuan hukum pidana terutama sistem peradilan pidana.

Dalam penelitian lainnya dikatakan, bahwa berkaitan dengan masalah pemidanaan maka yang dituntut oleh asas keseimbangan ini adalah bahwa pemidanaan itu harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Pemidanaan tidak boleh hanya menekankan pada salah satu kepentingan. Atau seperti dikatakan Roeslan Saleh[30] pemidanaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja atau kepentingan pembuat saja, atau juga hanya memperhatikan perasaan korban dan keluarganya. Pemidanaan dalam perspektif keseimbangan adalah ketiga-tiganya kepentingan masyarakat, pelaku dan korban. Hanya menekankan kepentingan masyarakat, akan memberi sebuah sosok pemidanaan yang menempatkan pelaku hanya sebagai objek belaka. Pada sisi lain, hanya memperdulikan kepentingan pelakunya, akan memperoleh sebuah gambaran pemidanaan yang sangat individualistis yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya. Sedangkan terlalu menekankan kepentingan korban saja, akan memunculkan sosok pemidanaan yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas, tanpa dapat mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum. Dengan demikian pemidanaan dalam perspektif keseimbangan harus diarahkan sedemikian rupa agar si terhukum tidak hanya dilihat sebagai objek, tetapi harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang utuh yang mengemban hak dan kewajiban sebagai individu, sebagai orang yang bersalah, dan sebagai warga negara bangsa masyarakat sekaligus. Di sinilah titik tolak pandangan hidup bangsa Indonesia, yang menurut Soediman Kartohadiprodjo[31] adalah keyakinan bahwa manusia itu diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya, individu dan

[30] Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173, https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362.
[31] *Ibid.*

kesatuan pergaulan hidupnya (masyarakat) merupakan suatu kedwitunggalan. Oleh sebab itu kebersamaan dengan sesamanya atau pergaulan hidup itu adalah unsur hakikat dalam eksistensi manusia. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki tujuan. Tujuan penjatuhan sanksi pidana sangat dipengaruhi oleh filsafat yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. filsafat pemidanaan berkaitan erat dengan dengan alasan pembenar (pembalasan, manfaat/ utilitas dan pembalasan yang bertujuan) adanya sanksi pidana. Filsafat pemidanaan merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran/dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. filsafat keadilan dalam hukum pidana yang kuat pengaruhnya ada dua yaitu keadilan yang berbasis pada filsafat pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang berbasis pada filsafat restorasi atau pemulihan (*restorative justice*), dan KUHP menganut filsafat keadilan lebih condong kepada *retributive justice*. *Restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur control sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka.[32]

Pendekatan penyelesaian dengan *restorative justice* pada tingkat penyidikan sampai persidangan juga tidak lepas dari keefektifan pelaksanaan mediasi para pihak. Menurut Marian Liebmann, mediasi adalah proses di mana pihak ketiga yang tidak memihak membantu dua (atau lebih) pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Para pihak yang bersengketa, bukan mediator, yang mengerjakan syarat-syarat perjanjian. Mediasi korban-pelaku ini adalah proses di mana pihak ketiga yang tidak memihak membantu korban dan pelaku untuk berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses mediasi dapat mengarah pada pemahaman yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan terkadang perbaikan yang nyata. Reparasi Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk memperbaiki kerugian yang dilakukan, baik secara langsung kepada korban maupun

[32] *Ibid.*

secara tidak langsung kepada masyarakat.[33] Beberapa pihak menilai bahwa penyelesaian perkara tindak pidana melalui sistem peradilan pidana dinilai kurang maksimal, maka dari itu melalui konsep mediasi penal dapat dioptimalisasikan menjadi alternatif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana di luar pengadilan. Konsep mediasi penal diambil dari "*restorative justice* yang berusaha memeberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku tindak pidana".[34] Konsep *restorative justice* adalah alternatif penyelesaian perkara pidana dalam mekanisme dan tata cara yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses perdamaian melalui sarana mediasi antara pelaku dan korban dengan mengedepankan pemulihan pada keadaan semula dan menjaga pola hubungan baik sosial kemasyarakatan.[35]

Menurut Moore mediasi adalah " *The intervation in anegotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritive decision making, who assists the involved perties to voluntary reach a mutually acceptable settlement of the issue in dispute".* (intervensi pihak ketiga yang diterima para pihak dalam sebuah proses negosiasi atau konflik, yang hanya mempunyai kekuasaan yang terbatas atau tidak ada kekuasaan dalam memutus perkara, yang membantu para pihak untuk secara sukarela mencapai penyelesaian yang disepakati bersama". Definisi ini sejalan dengan pengertian mediasi yang termuat dalam Pasal 1 ayat 7 PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan caramemutus atau memaksakan sebauh penyelesaian"[36]. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang bisa dikenal dengan istilah ADR atau *"Alternative Dispute Resolution",* ada pula yang menyebut nya *"Aproppriate Dispute Resolution "*[37]. ADR pada umum nya digunakan di lingkungan

[33] Liebmann, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*.
[34] Tendy Septiyo et al., "Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana," *Jurnal Yuridis* 7, no. 2 (2020): 209–33, https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jyur.v7i2.2122.
[35] Mirza Sahputra, "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Transformasi Administrasi* Vol 12 No (2022): 87–96, https://doi.org/https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205.
[36] Lilik Prihartini, "Perspektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana," *Pakuan Law Review* 1 (2015): 1–46, https://doi.org/10.33751/palar.v1i1.922.
[37] *Ibid.*

kasus–kasus perdata[38], tidak untuk kasus–kasus pidana. Berdasarkan perundang–undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (Hukum positif) pada prinsip nya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan walaupun dengan hal–hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan.

Dalam mediasi tersebut dikedepankan proses dialog, para pihak didorong untuk saling maaf-memaafkan, menghilangkan rasa denda dan mencari solusi yang menguntungkan *(win-win solution)*.[39] Dengan adanya bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan ini, diharapkan dapat memberikan keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara.[40] Dengan demikian, mediasi penal ini menjadi dasar agar perkara tersebut sebagai dasar penghapus penuntutan atau pemidanaan.[41] Terhadap pelanggaran tindak pidana, penyelesaian damai (mediasi penal), dapat dijadikan bahan kontribusi dalam pembaharuan hukum pidana,[42] melalui dua bentuk atau cara, sebagai berikut:

1. Mediasi penal di luar proses peradilan pidana. Di sini diperlukan landasan hukum berupa kebijakan atau aturan hukum yang menetapkan tentang:
   a. Tindak pidana yang dapat dimediasikan di luar proses peradilan pidana atau dapat melalui lembaga adat/lembaga kemasyarakatan setempat;
   b. Mediasi penal yang dilakukan oleh pihak pelaku dan korban di luar pengadilan terhadap tindak pidana tertentu diakui keabsahannya jika dilakukan secara suka rela;
   c. Mediasi penal difasilitasi oleh mediator;
   d. Kekuatan hukum hasil kesepakatan yang dicapai oleh pihak pelaku dan korban, sebagai keputusan yang sah dan final sehingga tidak dapat diganggu gugat dan tidak perlu dikuatkan melalui penetapan pengadilan cukup apabila disahkan dengan materai dan tanda tangan semua pihak. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan mediasi penal adalah bersifat suka rela;

[38] *Ibid.*
[39] Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019): 1–23, https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.1.
[40] Zondrafia, Kristiawanto, and Mohamad Ismed, "Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *SALAM Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 9, no. 5 (2022): 1601–12, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27685.
[41] I Wayan Didik Prayoga and I Ketut Rai Setiabudi, "Relevansi Mediasi Penal Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 841–56, https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p13.
[42] Lilik Mulyadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik," *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2013), https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11054.

e. Hasil kesepakatan yang dicapai dalam mediasi penal sebagai alasan hapusnya penuntutan tindak pidana yang telah dimediasikan.

2. Mediasi penal sebagai bagian proses sistem peradilan pidana (SPP), sebagai berikut:

a. Mediasi penal pada tahap penyidikan tindak pidana, tahap penyidikan adalah tahap awal dari proses peradilan pidana. Pada tahap ini dimungkinkan bagi penyidik untuk meneruskan atau tidak meneruskan tindak pidana ke dalam proses peradilan pidana. Mediasi pada tahap penyidikan ini merupakan kombinasi model mediasi *informal mediation, victim-offender mediation* dan *reparation negotiation programmes.*

b. Mediasi penal pada tahap penuntutan,setelah pelimpahan dari penyidik ke penuntut umum. Dalam tahap ini penuntut umum tidak semestinya langsung meneruskan tindak pidana ke pengadilan melainkan mendorong para pihak untuk berdamai. Kombinasi model mediasi *informal mediation, victim-offender mediation* dan *reparation negotiation programmes.* Atau penuntut umum dapat langsung menghentikan penuntutan bilamana telah ada penyelesaian di luar proses sistem peradilan pidana;

c. Mediasi penal pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan, mediasi penal dilakukan pada tahap ini adalah setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum. Dalam mediasi tahap ini sebagaimana dalam perkara perdata, hakim menawarkan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan cara perdamaian kepada para pihak, yaitu pihak pelaku tindak pidana dan pihak korban sebelum dilakukan proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan dengan melihat kriteria tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Mediasi ini jika mencapai kesepakatan maka hasilnya dapat digunakan sebagai alasan untuk menghapuskan menjalankan pidana bagi pelaku tindak pidana. Mediator pada tahap ini bisa dilakukan oleh hakim ataupun mediator dari luar pengadilan. Mediasi ini adalah gabungan dari model *victim offender mediation* dan *reparation negotiation programmes.*

d. Mediasi penal pada tahap pelaku menjalankan sanksi pidana penjara, pada tahapan ini mediasi penal dilakukan baik berupa *reparation negotiation programme* yang menitiberatkan pada pembayaran kompensasi dari pelaku kepada korban, maupun berupa bentuk *victim offendermediation,* yang

menitiberatkan baik pada konsep rekonsiliasi maupun pada kesepakatan pembayaran ganti kerugian kepada korban. Mediasi yang dilakukan pada tahap pelaku sedang menjalani pidananya khususnya pidana penjara, berfungsi sebagai alasan untuk menghapuskan kewenangan menjalankan sebagian pidana jika pelaku telah menjalankan sebagian pidananya.

Secara umum prinsip mediasi penal dalam hukum positif Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa prinsip, yaitu[43]:

a. Prinsip Pemulihan Korban yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan hak-hak korban dalam pemberian jaminan perlindungan, kesejahteraan dan terbebas dari diskriminasi.

b. Prinsip Efektivitas dan Stabilisasi Sosial yang berorientasi pada efektivitas penyelesaian kasus tindak pidana yang mengandung kerumitan dalam proses hukum dan menciptakan stabilisasi keseimbangan sosial dalam masyarakat.

c. Prinsip Perlindungan dan Keadilan Ideal yang memberikan keadilan dan perlindungan yang berorientasi pada korban maupun pihak pelaku secara seimbang namun tetap berpegang teguh pada penegakan hak asasi manusia.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, Alternatif Dispute Resolution (ADR) hanya di mungkinkan dalam perkara perdata (Lihat Pasal 6 Undang-Undang No. 30/1999 Tentang: Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa)[44]. Untuk perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan antara lain [45]:

1. dalam hal delik yang di dilakukan berupa "pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda". Menurut pasal 82 KUHP, kewenangan /hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah di lakukan. Ketentuan dalam pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah "*afkoop*" atau "pembayaran denda damai" yang merupakan salah satu alasan penghapus penuntutan.

2. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 8 tahun menurut Undang-Undang No.3/1997 (pengadilan anak), batas usia anak nakal yang dapat di ajukan ke

[43] Sandy Ari Wijaya, "Prinsip Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana KDRT," *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* II (2014): 516–25.
[44] DPR RI, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" (1999).
[45] Susanti, *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*.

pengadilan sekurang–kurang nya 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya apabila dipandang masih dapat dibina atau diserahkan kepada Departemen Sosial apabila di pandang tidak dapat lagi di bina oleh orang tua/wali/ orang tua asuh (Pasal 5 Undang-Undang No. 3/1997). Ketentuan diatas hanya memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, namun belum merupakan *"mediasi penal*" seperti yang diuraikan diatas Penyelesaian di luar pengadilan berdasar pasal 82 KUHP diatas belum menggambarkan secara tegas adanya kemungkinan penyelesaian damai atau mediasi di antara pelaku dan korban (terutama dalam masalah pemberian ganti rugi atau kompensasi) yang merupakan " sarana pengalihan / diversi" (*means of diversion*)" untuk di hentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana. Walaupun Pasal 82 KUHP merupakan alasan penghapus penuntutan, namun bukan karena telah adanya ganti rugi / kompensasi terhadap korban, tetapi hanya karena telah membayar denda maksimum yang diancamkan. Penyelesaian kasus pidana dengan memberi ganti rugi kepada korban, dimungkinkan dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat (Pasal 14c KUHP). Patut di catat, ketentuan bersyarat dalam KUHP inipun masih tetap berorientasi pada kepentingan pelaku (*offender oriented*), tidak "*victim oriented*". Kemungkinan lain terlihat dalam Undang-Undang Nomor. 39/1999 tentang Pengadilan HAM yang memberi kewenangan kepada komnas HAM (yang di bentukan berdasar kepres No. 50/1993) untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM (Pasal. 1 ke-7; Pasal.76;1 Pasal.89:4; Pasal 96). Namun tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan, bahwa semua kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan mediasi oleh komnas HAM, karena menurut pasal 89 (4) komnas HAM dapat juga hanya memberi saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan (sub-c), atau hanya memberi rekomendasi kepada pemerintah atau DPR untuk ditindak lanjuti penyelesaiannya (sub-d dan sub-e). Demikian pula tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan, bahwa akibat adanya mediasi oleh Komnas HAM itu dapat menghapuskan penuntutan atau pemidanaan. Di dalam Pasal 96 (3) hanya di tentukan, bahwa " keputusan mediasi mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah". Telah dikemukakan di atas, bahwa di beberapa negara lain,mediasi penal di mungkinkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan untuk kasus KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Namun di Indonesia, ketentuan

mediasi penal itu tidak terdapat dalam Undang-Undang No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak maupun dalam Undang-Undang No 23/2004 tentang KDRT.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara ada kecendrungan kuat untuk mengunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana menurut Prof . Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam Proses pidana menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi. Mediasi pidana yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut[46]:

1. Penanganan konflik (*conflik handing/ Konfliktbearbeitung*): tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan dan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpesonal.itulah yang dituju oleh mediasi.
2. Berorientasi pada proses (*Process Orientation; Prozessorientierung*) : Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu : menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan – kebutuhan konflik terpecahkan ketenangan korban darri rasa takut dsb
3. Prose informal (*Informal Proceeding Informalitat*) : Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat
4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation – Parteiautonomie / Subjektivierung*) Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuar atas kehendaknya sendiri.

Hukum adalah suatu aturan yang bersifat memaksa sera terdapat sanksi apabila tidak menaatinya. Hukum tidak emandang sesorang tersebut tahu atau tidak tahu aturan yang mengatur. Tujuan Penegakan Hukum adalah menertibkan masyarakat demi berjalannya kepastian hukum yang ada. Faktor penegak hukum tidak bisa berjalan optimal salah satunya

[46] Ibid.

adalah faktor penegak hukum itu sendiri.[47] Mediasi penal merupakan bagian dari *restoratove justice*[48] dalam kerangka *humanity approach* (pendekatan kemanusiaan yang berorientasi kepada keadilan para pihak) pada saat ini telah diakomodir dalam beberapa peraturan teknis dari masing-masing institusi penegak hukum. Restorative yang saat ini ada hanya sebatas penyelesaian tindak pidana ringan.[49] Perlunya unifikasi yang menjadi payung hukum terhadap peraturan perundang-undangan khususnya mediasi penal yang merupakan bagian dari konsep *restorative justice* sangat diperlukan sebagai bagian dari urgensi pembaharuan hukum pidana khususnya sistem peradilan pidana. Restorative justice memerlukan kesamaan visi dan misi dalam penyelenggaran penyelesaian perkara pidana pada setiap tingkatan proses peradilan (penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan). Mediasi pidana dapat memberikan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan di awal tanpa masuk ranah persidangan dengan memenuhi ketentuan dan batasan yang telah ditetapkan. Mediasi pidana dapat menjadi jalan tengah secara cepat dan tepat serta biaya ringan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan tetap mengedepankan aspek pemulihan, keseimbangan dan keadilan terhadap korban, pelaku, keluarga/dan pelaku termasuk masyarakat. Selain itu jaminan terhadap rehabilitasi pelaku dan korban dijamin melalui peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukumnya. Mediasi penal juga menempatkan pelaku dan korban dalam posisi yang saling menguntungkan serta humanis dalam penyelesaian perkara pidana. Bagi aparat penegak hukum mediasi pidana merupakan terobosan hukum yang bersifat komprehensif, aktual, mudah dan tetap berada dalam lingkaran sistem peradilan pidana dengan tetap mengedepankan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

KESIMPULAN

Urgensi pembaharuan hukum pidana dalam kerangka *humanity approach* melalui mediasi penal berdasarkan konsep restorative justice saat ini merupakan sebuah terobosan dan juga terabasan penyelesaian perkara hukum pidana yang sebelumnya mengedepankan cara penyelesaian represif melalui konsep *retributive justice.* Mediasi penal memerlukan

[47] Fahmi, Rai Iqsandri, and Rizana, "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Di Pengadilan Negeri Pekanbaru," *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 1 (2020): 14–28, https://doi.org/10.31849/respublica.v20i1.6017.
[48] Lysa Angrayni, "Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (2016): 88–102, https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1428.
[49] Muhaimin, "Restorative Justice Dalam Penyelsaian Tindak Pidana Ringan," *De Jure* 19, no. 2 (2019): 185–206, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.185-206.

instrumen hukum yang jelas dan kuat dalam penerapannya terutama dalam kaitannya dengan *restorative justice,* dalam hukum positif yang saat ini berlaku khususnya dalam implementasi *restorative justice* masih belum ada keseragaman dalam penerapannya khususnya karena masih menggunakan peraturan teknis kelembagaan dan belum menggunakan instrumen Undang-Undang. Ketidakseragaman dalam batasan-batasan tindak pidana dalam peraturan teknis tersebut mengakibatkan implementasi mediasi penal akan semakin kabur. Catatan lain terkait penerapan mediasi penal melalui konsep *restorative justice* dalam bingkai *humanity approach* adalah perlunya peningkatan batasan tindak pidana yang diatur, tidak hanya tindak pidana ringan namun masuk kepada tindak pidana umum lainnya yang secara penyelesaian masih dimungkinkan untuk dilakukan mediasi penal melalui konsep *restorative justice.* Hal ini perlu dilakukan supaya pembaharuan sistem peradilan pidana dapat sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.

REFERENSI

Achmad, Ruben. "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana." *Legalitas* V, no. 2 (2013): 79. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v5i2.98.

Angrayni, Lysa. "Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (2016): 88–102. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1428.

Arief, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. 1st ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173. https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362.

Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkaman Agung RI. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pemberlakukan Restorative Justice (2020).

DPR RI. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (1999).

Fahmi, Rai Iqsandri, and Rizana. "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Di Pengadilan Negeri Pekanbaru." *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 1 (2020): 14–28. https://doi.org/10.31849/respublica.v20i1.6017.

Garner, A Bryan Black, and Henry Campbell. *Black Law Dictionary 8th Edition*. 8th ed. Wisconsin, USA: St. Paul, MN : Thomson/West, 2004.

Ibipurwo, Guruh Tio. *Pengantar Restorative Justice Di Indonesia Dan Perbandingan Negara Lain*. Edited by Yovita Arie Mangesti. *Restorative Justice*. 1st ed. Surabaya: Untag Press, 2022.

Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 220.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (2020).

Kepala Kepolisian RI. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (2021).

Lesmana, Teddy. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019): 1–23. https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.1.

Liebmann, Marian. *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*. 1st ed. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2006.

Mansyur, Ridwan. "Perspektif Restorative Justice the Act of Domestic Violence in Criminal Justice System in Restorative Justice Perspective." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5 (2016): 431–46. https://doi.org/10.25216/JHP.5.3.2016.431-446.

Muhaimin. "Restorative Justice Dalam Penyelsaian Tindak Pidana Ringan." *De Jure* 19, no. 2 (2019): 185–206. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.185-206.

Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. 4th ed. Bandung: Alumni, 2010.

Mulyadi, Lilik. "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2013). https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11054.

Prayoga, I Wayan Didik, and I Ketut Rai Setiabudi. "Relevansi Mediasi Penal Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 841–56. https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p13.

Prihartini, Lilik. "Perspektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana." *Pakuan Law Review* 1 (2015): 1–46. https://doi.org/10.33751/palar.v1i1.922.

Rawls, John. *Theory of Justice*. Revision E. Massachusets, USA: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1999.

Rumadan, Ismail. "Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 263. https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276.

Sahputra, Mirza. "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi* Vol 12 No (2022): 87–96. https://doi.org/https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205.

Septiyo, Tendy, Joko Setiyono, Muchlas Rastra Samara, Magister Ilmu, Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Jalan Imam Bardjo, Kampus Undip Pleburan, and Kota Semarang. "Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis* 7, no. 2 (2020): 209–33. https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jyur.v7i2.2122.

Sudaryono, and Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Edited by Kuswandani. *Muhammadiyah University Press*. 1st ed. Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017.

Susanti, Emilia. *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*. Edited by Erna Dewi. 1st ed. Lampung: Pustaka Ali Imron, 2021.

Usman, Usman, and Andi Najemi. "Mediasi Penal Di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 65–83. https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83.

Wijaya, Sandy Ari. "Prinsip Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana KDRT." *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* II (2014): 516–25.

Yakin, Nabain. “Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhada Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (2020): 20–32. https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9103.

Zondrafia, Kristiawanto, and Mohamad Ismed. “Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *SALAM Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i* 9, no. 5 (2022): 1601–12. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27685.

Zulfa, Eva Achjani. “Keadilan Restoratif Di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Restorative Justice Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia).” Library Indonesian University, 2009. https://lib.ui.ac.id/detail?id=20278559&lokasi=lokal#.